

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan Pemerintah di bidang pelayanan kesehatan berusaha untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk meningkatkan derajat kesehatan maka diperlukan peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan dengan upaya mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu serta melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.¹

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.

Zat narkotika merupakan merupakan salah satu obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan dan digunakan dengan tidak sesuai standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perorangan

¹ Siswanto, 2012, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, h. 1.

(pemakai) atau masyarakat khususnya bagi generasi muda, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang terancam dan pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Tindak pidana narkoba tidak lagi dilakukan secara perseorangan melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja sama secara rapi dan sangat rahasia. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN), pada tahun 2008, jumlah pengguna di Indonesia mencapai 3,3 juta jiwa, dan meningkat sampai tembus level angka 5,1 juta jiwa pada 2015.²

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Budi Waseso, menyatakan Indonesia dalam kondisi darurat narkoba (narkotika dan zat adiktif) dengan jumlah kematian 50 orang perhari karena barang haram ini, dan selain itu negara dirugikan akibat penyalahgunaan ini mencapai angka sebesar Rp 6,3 Triliun per tahunnya.³

Marwan Mas menyatakan, Tak bisa disangkal lagi kalau persoalan narkoba (narkotika dan zat adiktif) di negeri ini sudah masuk kategori darurat yang membahayakan. Semua segmen masyarakat dan pelaksana institusi negara dirusak oleh candu narkoba. Anggota legislatif, aparat penegak hukum, warga masyarakat, bahkan kepala daerah sudah punya perwakilan ditangkap oleh BNN dan kepolisian. Laksana gunung es,

²<http://nasional.kompas.com> (8/10/2015), Diunduh Pada Tanggal 1 Mei 2016.

³<http://lampung.tribunnews.com/2016/03/04/kerugian-negara-akibat-narkoba-capai-rp-631-triliun>, diunduh tanggal 1 Mei 2016.

semakin dikeruk semakin banyak. Yang belum tertangkap tentu jauh lebih besar dan mengerikan.⁴

Dalam usaha menanggulangi masalah penyalahgunaan dan peredaran narkotika, Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika pada tahun 1988 (*Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic*) dan Konvensi Psikotropika Tahun 1971 (*Convention on Psychotropic*) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika. Kemudian Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Namun MPR pada tahun 2002 melalui sidang umum mengeluarkan Ketetapan MPR Nomor IV tahun 2002 dan isinya menganggap bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika tidak dapat efektif mengatasi maraknya dampak buruk perdagangan narkotika ilegal, terutama ketika dalam fakta lain juga menunjukkan tidak sanggupnya mengatasi serangkaian dampak sosial, khususnya terjadi di bidang kesehatan yaitu penyebaran HIV di Indonesia. Sehingga dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kedua konvensi tersebut memberikan kesempatan bagi negara-negara yang mengakui dan meratifikasinya untuk bisa melakukan kerjasama

⁴<http://tribatanewsmakassar.com/news/lainlain/prof-marwan-mas--mewaspada-kepala-daerah-narkoba.html>, diunduh Tanggal 1 Mei 2016.

dalam menanggulangi penyalahgunaan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika baik secara bilateral maupun dengan cara multilateral.

Dengan diratifikasinya Konvensi tersebut pada tahun 1988, maka hal ini merupakan perwujudan dari kehendak Bangsa Indonesia yang merdeka dan bercita-cita antara lain, ikut menjaga perdamaian abadi di dunia dan sekaligus menunjukkan adanya “*Politic Will*” Pemerintah Republik Indonesia khususnya terhadap penanggulangan masalah Narkotika dan Psikotropika, baik di dalam negeri maupun dalam percaturan masyarakat internasional.⁵

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia serius menyatakan perang terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika dengan di berantas dengan menggunakan sarana hukum pidana. Dalam menghadapi pelaku penyalahgunaan narkotika ini, hukum pidana tentunya bukan satu-satunya sarana yang dapat dipakai sebagai upaya menanggulangi kejahatan narkotika. Namun sangatlah diharapkan bahwa fungsi dan peran hukum pidana mampu sebagai senjata pamungkas.

Dalam penerapan sarana penal selektivitas perlu diperhatikan, mengingat sarana penal yang bersifat represif, dan hendaknya baru diterapkan apabila sarana (upaya) lain sudah tidak memadai (hukum pidana

⁵ Romli Atmasasmita, 1992, *Masalah-masalah yang Berkaitan Dengan Penerapan dan Pelaksanaan Konvensi Internasional tentang Lalu-lintas Perdagangan Gelap obat Narkotika dan Psikotropika*, Makalah disampaikan dalam Pertemuan Ilmiah Penyitaan Hak Milik Tindak Pidana Narkotika, BPHN, Departemen Kehakiman, Jakarta.

mempunyai fungsi yang subsidair).⁶

Fungsi *Subsidair* dari hukum pidana tersebut mengandung pengertian bahwa penggunaan sarana penal sebenarnya tidak merupakan keharusan. Dalam menanggulangi kejahatan orang dihadapkan pada masalah penilaian dan pemilihan dari berbagai macam alternatif, dan dalam hal ini merupakan suatu usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu masalah pengendalian atau penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana penal tidak hanya merupakan permasalahan sosial, tetapi juga merupakan masalah kebijakan.⁷

Perhatian dan upaya pemerintah Indonesia dalam menanggulangi kejahatan tindak pidana narkoba, dengan menempatkannya sebagai salah satu perhatian dan upaya-upaya yang bersifat nasional adalah sepenuhnya dapat dimengerti, karena seperti yang di katakan oleh Soedjono, bahwa bahaya penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya tidak saja terhadap pribadi di pemakai, melainkan gangguan terhadap masyarakat yang akan membawa akibat timbulnya :

1. Kecelakaan-kecelakaan;
2. Kejahatan;
3. Abnormalisasi;
4. Gangguan-gangguan lain terhadap kehidupan masyarakat.

Berdasarkan dari pemaparan diatas, pemikiran pokok pengkajian dalam penulisan ini yaitu berdasarkan pada pertimbangan bahwa :

⁶ Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, h. 30.

⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1981, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, h. 149.

1. Perwujudan sanksi pidana dapat dilihat sebagai suatu proses dengan melalui 3(tiga) tahap, yaitu :⁸
 - a) Tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undang (tahap formulasi);
 - b) Tahap pemberian atau penjatuhan pidana oleh pengadilan (tahap aplikasi);
 - c) Tahap pelaksanaan pidana oleh aparat eksekutor (tahap eksekusi).
2. Di dalam pengkajian pada tahap formulasi dan tahap aplikasi tersebut kiranya perlu dilakukan untuk melihat bagaimana kebijakan tersebut mampu mendukung upaya proses atau mekanisme penanggulangan tindak pidana narkoba. Pengkajian terhadap proses perwujudan sanksi pidana sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba sangatlah diperlukan, hal ini dikarenakan meningkatnya tindak pidana narkoba sehingga sekarang Indonesia ditetapkan darurat narkoba. Kondisi tersebut merupakan indikasi untuk mengkaji kembali kebijakan dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana narkoba di Indonesia selama ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka ruang lingkup masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kebijakan sanksi pidana dalam upaya penanggulangan

⁸ Muladi, dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, h. 173.

tindak pidana narkotika di Indonesia saat ini?

2. Apakah kelemahan dalam kebijakan sanksi pidana dalam rangka penanggulangan tindak pidana narkotika di Indonesia?
3. Bagaimanakah kebijakan sanksi pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana narkotika di Indonesia pada masa yang akan datang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan diatas dapat disimpulkan Tujuan dilakukannya penelitian ini antara lain adalah :

1. Untuk menganalisis bagaimanakah kebijakan sanksi pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana narkotika di Indonesia saat ini.
2. Untuk mengidentifikasi apakah ada kelemahan dalam kebijakan sanksi pidana dalam rangka penanggulangan tindak pidana narkotika di Indonesia.
3. Untuk mengkaji bagaimanakah kebijakan sanksi pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana narkotika di Indonesia yang akan datang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai macam manfaat, diantaranya :

1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi kepentingan penelitian, diharapkan menambah ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan pemikiran tentang kebijakan

sanksi pidana dalam menanggulangi tindak pidana narkoba.

- b. Diharapkan penelitian ini membantu memberikan sumbangan ilmu bagi akademisi atau ilmu untuk pengembangan mata kuliah hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Praktisi Hukum dan Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan bagi para pengambil kebijakan dalam memformulasikan sanksi pidana dan menjalankan suatu ketentuan pidana. Serta mampu memberikan edukasi bagi masyarakat Indonesia tentang bahaya narkoba.

- b. Bagi Kepentingan Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperdalam kajian tentang penggunaan kebijakan sanksi pidana dalam menanggulangi tindak pidana narkoba, guna menjalankan dan mentaati Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

E. Kerangka Teoritis

Hukum adalah karya manusia yang berupa norma-norma yang berisikan petunjuk dan tingkah laku. Hukum merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat itu dibina dan kemana harus diarahkan. Hukum itu mengandung rekaman ide-ide yang dipilih oleh masyarakat tempat dimana hukum itu diciptakan. Ide-ide ini

adalah mengenai keadilan.⁹

Istilah “kebijakan” diambil dari istilah “*policy*” (Inggris) atau “*politiek*” (Belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah “kebijakan hukum pidana” dapat juga disebut dengan istilah “politik hukum pidana” (*penal policy*). Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik kriminal. Politik kriminal (*criminal policy*) adalah usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan.¹⁰

Penggunaan sarana penal dalam menanggulangi kejahatan tidak dapat dilepaskan keterkaitannya dengan kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana (*criminal law policy*). Sehubungan dengan hal tersebut, maka Sudarto mengemukakan bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti mengadakan penilaian dan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang lebih baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.¹¹

Dengan dipakainya sarana penal terhadap penanggulangan tindak pidana narkoba, merupakan upaya yang digunakan untuk mewujudkan suatu hukum pidana yang diterapkan pada suatu kondisi masyarakat dalam jangka waktu yang diperlukan dan menjadi kebijakan perundang-undangan yang baik, sehingga harus memenuhi syarat yuridis, sosiologis dan filosofis.¹²

⁹ Satjipto raharjo, 1996, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, h. 18.

¹⁰ Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, h. 27.

¹¹ Sudarto, *op.cit* I, h. 161.

¹² Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1978, *Perihal Kaidah Hukum*, Alumni, Bandung, h. 114.

Mendasarkan bahwa masih pentingnya dalam menanggulangi kejahatan dengan memanggil sarana penal, didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :¹³

1. Sanksi pidana sangatlah diperlukan, karena kita tidak dapat hidup, sekarang maupun dimasa yang akan datang tanpa pidana. (*The criminal sanction is indispensable : we could not now or in the foreseeable future, get along without it*);
2. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman dari bahaya. (*The criminal sanction is the best available device we have for dealing with gross and immediate harms and threats of harm*);
3. Sanksi pidana suatu ketika merupakan “penjamin yang utama/terbaik” dan suatu ketika merupakan “pengancam yang utama” dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat, cermat dan secara manusiawi. Ia merupakan pengancam, apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa. (*The criminal sanction is at once prime guarantor and prime threatener of human freedom. Used providently and humanely, it is guarantor, used indiscriminately and coercively, it is threatener*).

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.

Sudarto pernah mengemukakan bahwa apabila hukum pidana hendak digunakan hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau “*social defence planning*” yang inipun harus merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional.¹⁴

Tingginya angka penyalahgunaan narkotika dengan ditetapkannya

¹³ Barda Nawawi Arief, 1996, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, CV. Ananta, Semarang, h. 31.

¹⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *op.cit*, h. 157.

Indonesia darurat narkoba (narkotika dan zat adiktif), Indonesia menyatakan perang. Demi berhasilnya upaya penanggulangan tindak pidana narkotika, diperlukan adanya keterpaduan (integralitas) dan kerjasama yang baik antara aparat penegak hukum. Keterpaduan ini harus bermuara pada tujuan tercapainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan hidup dalam masyarakat.

Ada 3 teori tentang tujuan pidanaaan pada umumnya yang dikemukakan oleh beberapa sarjana yaitu:¹⁵

1. Teori absolute (*Vergeldings theorieen*)

Pokok dari ajaran teori ini adalah bahwa yang dianggap sebagai dasar daripada pidana adalah sifat pembalasan (*vergelding* atau *vergeltung*). Para sarjana yang berpendapat demikian ini alam pikirannya diliputi oleh pendapat bahwa pidana adalah suatu pembalasan. Pemberian pidana dapat dibenarkan, karena telah terjadi suatu kejahatan, kejahatan dimana telah menggoncangkan masyarakat.

2. Teori tujuan atau relatif

Teori ini bertujuan:

- a. Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (*de handhaving van demaatschappelijke*).
- b. Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat daripada terjadinya kejahatan (*het herstel van het door de misdad ontstane maatschappelijke nadeel*).

¹⁵ Hermien Hadiati Koeswadji, 1995, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 7-13.

- c. Untuk memperbaiki si penjahat (*verbetering van de dader*).
- d. Untuk membinasakan si penjahat (*onschadelijk maken van de misdadiger*).
- e. Untuk mencegah kejahatan (*ter voorkoming van de misdaad*).

Dalam kepustakaan ditegaskan bahwa teori berkembang setelah teori absolut mulai banyak ditinggalkan alasannya karena tujuan pemidanaan relatif ini yang didasarkan pada teori absolut tidak membuat para pelaku tindak pidana berkurang tetapi justru semakin bertambah, Pelaku disini diperlakukan tidak manusiawi.

3. Teori Gabungan atau Campuran (*Verenigings atau Gemengde Theorieen*)
Pemikiran dari teori ini beranjak dari kelemahan-kelemahan dari teori-teori absolut dan relatif. Kelebihan-kelebihan dari teori absolut dan relatif menjadi kekuatan dari teori ini. Diharapkan kelemahan-kelemahan dari teori absolut dan relatif menjadi hilang.

Di Indonesia, dalam penerapan sanksi pidana atau pemidanaan terhadap tindak pidana narkoba haruslah diarahkan kepada tujuan pemidanaan yang bersifat integratif yaitu :¹⁶

1. Perlindungan masyarakat;
2. Memelihara solidaritas masyarakat;
3. Pencegahan (umum dan khusus);
4. Pengimbangan/pengimbangan.

Didasarkan kepada persoalan seberapa jauh hukum itu mempengaruhi hubungan-hubungan kemasyarakatan itu sendiri. Melalui undang-undang yang diciptakannya, pemerintah berusaha untuk

¹⁶ Muladi, 1986, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, h. 11.

memperbesar pengaruhnya terhadap masyarakat dengan alat-alat yang ada padanya. Salah satu yang dari alat-alat itu adalah hukum pidana.¹⁷

Undang-undang pada umumnya mempunyai 2 (dua) fungsi, yaitu :¹⁸

1. Untuk mengekspresikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat; dan
2. Untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat ke arah tujuan tertentu yang dipandang bermanfaat.

Sejalan dari kedua fungsi instrumental undang-undang tersebut, maka dari itu kebijakan hukum pidana dalam undang-undang narkotika di formulasikan sedemikian rupa dengan harapan mampu menaggulangi tindak pidana yang terjadi beserta aplikasi kejahatannya.

F. Metode Penelitian

Permasalahan utama pada penelitian ini adalah masalah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika dalam rangka penanggulangan tindak pidana narkotika di Indonesia. Oleh karena itu pendekatan yang digunakan terhadap permasalahan ini tidak dapat terlepas dari pendekatan yang berorientasi pada kebijakan. Pendekatan kebijakan mencakup pengertian pendekatan yang berorientasi pada tujuan, pendekatan yang rasional, pendekatan ekonomis dan pragmatis serta pendekatan yang

¹⁷ Roslan Saleh, 1983, *Beberapa Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Aksara Baru, Jakarta, h. 10.

¹⁸ Sudarto, 1986, *Proses Kodifikasi Hukum Pidana dan Kedudukan Hukum Pidana di Bidang Ekonomi, Dalam Aspek-aspek Pidana di Bidang Ekonomi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 69.

berorientasi pada nilai.¹⁹ Penelitian ini difokuskan pada penelitian terhadap penggunaan sanksi hukum pidana terhadap tindak pidana narkoba yang sekarang dan bagaimana pembaharuan sanksi tindak pidana narkoba yang akan datang berdasarkan RUU KUHP.

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan permasalahan dalam penelitian ini menggunakan yuridis-normatif. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif, maka yang akan diteliti mengenai sanksi (pidana) yang akan dikenakan kepada pelaku tindak pidana dalam Undang-Undang Narkoba dan norma-norma hukum yang berlaku di masyarakat.

Dalam hal ini mengkaji sanksi pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam menanggulangi tindak pidana narkoba di Indonesia.

2. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini akan dipergunakan deskriptif analitis. Bersifat deskriptif analitis karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu baik perundang-undangan maupun teori-teori hukum.²⁰ Penelitian ini tentang pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan kebijakan sanksi pidana dalam menanggulangi tindak pidana narkoba di Indonesia.

¹⁹ Barda Nawawi Arief, 1996, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Dengan Pidana Penjara*, Undip, Semarang, h. 61.

²⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, 1983, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 97.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan dititik beratkan pada data sekunder, yang mencakup bahan sumber hukum primer, sumber hukum sekunder dan sumber hukum tersier.

1. Bahan hukum primer

Pengertian bahan hukumm primer menurut Soejono Soekanto yaitu bahan-bahan yang mempunyai kekuatan hukum yaang mengikat, mencakup, norma dan kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan atau bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi, traktat, bahan hukum dari masa penjajah Belanda.²¹

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini adalah ..

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c. Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Khamar
- d. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkoba ke Dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti Rancangan Peraturan Perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku, maupun tulisan

²¹ Soerjono Soekanto, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, h. 24.

ilmiah yang terkait dengan penulisan ini.²²

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier, yaitu berupa petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus hukum, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya.²³

4. Metode Pengumpulan Data

Metode yang dilakukan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini adalah pengumpulan data sekunder untuk pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Menurut Zainudin Ali, metode ini dengan cara pengumpulan bahan dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*), studi ini dilakukan dengan jalan meneliti dokumen-dokumen yang ada, yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi baik yang berupa buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu mencari, mempelajari dan mencatat serta menginterpretasikan hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian.²⁴

5. Metode Analisis Data

Didalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode deskriptif analitis, maka data yang dipergunakan adalah analisis secara

²² Ibid.,

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, h. 33

²⁴ Zainudin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 224-225.

pendekatan kualitatif terhadap data sekunder. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum.²⁵ Dalam hal ini menganalisa kebijakan sanksi pidana dalam menanggulangi tindak pidana narkoba di Indonesia.

G. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Bab I ini dijelaskan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini menguraikan mengenai kebijakan hukum pidana, pidana dan pemidanaan, gambaran umum tentang narkoba, dan narkoba dalam perspektif hukum Islam.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini terdiri dari 3 (tiga) sub bab, sub bab pertama kebijakan sanksi pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana narkoba di Indonesia saat ini . Sub bab ke dua mengenai kelemahan dalam kebijakan sanksi pidana dalam rangka penanggulangan tindak pidana narkoba di Indonesia dan sub bab ketiga mengenai kebijakan sanksi pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana narkoba di Indonesia yang akan

²⁵ *Ibid.*,

datang.

Bab IV Penutup

Bab ini merupakan bab penutup yang terdiri dari simpulan hasil penelitian dan saran yang berkaitan dengan rumusan masalah yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.